



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 451 / 16.3 / 2020

TENTANG

PENGUKUHAN TAKMIR MASJID AL FURQON
DUSUN MULUNGAN DESA JATILOR

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Masjid Al Furqon Dusun Mulungan Desa Jatilor, perlu adanya Takmir Masjid;
 - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah pembentukan Takmir Masjid Al furqon, telah terbentuk susunan kepengurusan takmir Masjid;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pengukuhan pengurus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
6. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Takmir Masjid Al Furqon Dusun Mulungan Desa Jatilor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas memakmurkan kegiatan Masjid Al Furqon Dusun Mulungan Desa Jatilor.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Takmir Masjid Al Furqon Dusun Mulungan Desa Jatilor Kecamatan Godong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 3 Pebruari 2020

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 451/ 16.3 /2020
Tanggal : 3 Pebruari 2020

SUSUNAN TAKMIR MASJID AL FURQON
DUSUN MULUNGAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
1.	PENASEHAT	SUYATMAN
2.	KETUA	SUMIJAN
3.	WAKIL KETUA	KASNO
4.	SEKRETARIS	SUPRAPTO
5.	BENDAHARA	SUGIHARTO
6.	SEKSI DAKWAH	H. MOH HASAN
7.	SEKSI HUMAS	MARGONO
8.	SEKSI PEMUDA	DENDI AULIA R

